

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan

Hauralya Salsabilla¹, Lyndia Aziza Shafarosa², Maulika Rahmatulaili³, Shahla Eliza Nurhidayah⁴, Ivan Darmawan⁵

¹⁻⁵Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: hauralya22001@mail.unpad.ac.id*

Abstract. As stated in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council, the supervisory function is the authority given and implemented by the DPRD to the regional government in order to supervise the implementation of regional government to ensure that The policies taken are for the welfare and interests of the people. The South Tangerang City Government (Tangsel) is a new autonomous region that was born based on Law no. 51 of 2008 concerning the Establishment of South Tangerang City in Banten Province. During the first three years after its formation, the City of South Tangerang was able to extract local revenue (PAD) which came from legal taxes, levies and other things. In South Tangerang City, regional financial management is regulated by PERDA No. 2/2022 which emphasizes principles such as transparency, efficiency and accountability in the preparation of the APBD. The South Tangerang City DPRD plays a crucial role in supervising, ensuring transparency and accountability in regional financial management.

Keywords: DPRD Supervision, Obstacle Factors, Regional Financial Management

Abstrak. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi pengawasan merupakan kewenangan yang diberikan dan dilaksanakan oleh DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah untuk kesejahteraan maupun kepentingan rakyat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan daerah otonomi baru yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Selama tiga tahun pertama setelah pembentukannya, Kota Tangerang Selatan mampu menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain yang sah. Di Kota Tangerang Selatan, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh PERDA No. 2/2022 yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. DPRD Kota Tangerang Selatan memegang peran krusial dalam mengawasi, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Pengawasan DPRD, Faktor Kendala, Pengelolaan Keuangan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Mardiasmo (2002:220) menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek penting dalam mendukung keberhasilan otonomi di suatu daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan inspeksi. Ketiganya saling berhubungan, namun berbeda dalam makna dan implementasinya di lapangan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi pengawasan merupakan kewenangan yang diberikan dan

dilaksanakan oleh DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah untuk kesejahteraan maupun kepentingan rakyat. Pengendalian merupakan kewenangan yang diberikan dan dilaksanakan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dapat terlaksana sebagaimana seharusnya di lapangan sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan, aspek pemeriksaan (audit) merupakan kewenangan yang diberikan dan dilakukan oleh pihak yang ahli di bidangnya dalam mengaudit pengelolaan dana pemerintah yang transparan dan akuntabel. Badan yang memiliki wewenang tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan negara dan bertindak sebagai auditor untuk pemeriksaan laporan keuangan atas pengelolaan dan pembelanjaan keuangan yang dipakai.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak hanya diberikan wewenang untuk pembangunan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan pengelolaan keuangan secara efektif untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi seluruh warganya. Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik, harus memiliki akuntabilitas sebagai prinsip penting demi terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Transparansi dan pemberian informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada publik menjadi tuntutan akuntabilitas sektor publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Selain itu, menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara menyeluruh atau ekstensif dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik, dimana laporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan tepat waktu, kemudian dirancang dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah laporan tersistem yang menjelaskan transaksi dan keadaan keuangan sebuah organisasi. Laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah tujuh komponen yang membentuk LKPD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menentukan mutu laporan keuangan daerah tiap tahun, dimana persentase kewajaran berbentuk opini dengan menimbang karakteristik laporan keuangan berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni ketercukupan dalam mengungkapkan, patuh dengan undang-undang, dan efektivitas dalam mengendalikan bagian internal. BPK akan memberi empat opini audit, diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) maupun Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Selain itu, pengawasan juga berpartisipasi dalam memengaruhi mutu laporan keuangan. Menurut Subekan dan Hartoyo (2012), pengawasan keuangan daerah ini berfungsi untuk memberikan jaminan agar tata kelola keuangan terlaksana sebagaimana mestinya dalam undang-undang, serta dikaitkan ke seluruh hak maupun kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.

Pengawasan bertujuan untuk menghindari potensi penyimpangan terhadap tujuan yang direncanakan sebelumnya. Sehingga tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan, maka dapat membantu penetapan maupun pengevaluasian terhadap seberapa jauh pelaksanaan pekerjaan, kemudian seberapa jauh kebijakan pemerintah terlaksana, serta seberapa jauh penyelewengan terjadi selama melaksanakan pekerjaan/kewenangan tersebut, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan daerah otonomi baru yang lahir berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Selama tiga tahun pertama setelah pembentukannya, Kota Tangerang Selatan mampu menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain yang sah.

Suatu daerah yang sukses bukan hanya melalui kinerja pemerintah daerahnya saja, tetapi merupakan sinergitas antara swasta dan masyarakat juga yang mendukung program pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan, sekaligus untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah menghasilkan prestasi atau kontraproduktif dengan yang telah direncanakan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Selain itu, dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.” Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan daerah berdasarkan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh kepala daerah (pemerintah daerah) dan DPRD, kedua entitas tersebut memiliki hubungan kerja yang sejajar, namun memiliki fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sedangkan Kepala daerah memiliki fungsi melaksanakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah.

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur di tingkat Provinsi, Bupati di tingkat Kabupaten, dan Walikota untuk di tingkat Kota. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki DPRD melalui skema pemilihan umum. Keberadaan pemerintahan daerah adalah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga hal ini diperuntukan untuk mengurangi tingkat sentralistik dari pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Rahayu, 2018).

2.2 Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin tidak adanya penyimpangan dari tujuan dan rencana yang sudah dibuat atau disusun dalam suatu kegiatan penyelenggaraan. Muchsan (1986) mengatakan bahwa dalam tindakan pengawasan terdapat berbagai unsur-unsur penting, seperti adanya kewenangan yang jelas, rencana yang jelas sebagai alat uji, tindakan dilakukan dengan proses dan diakhiri dengan evaluasi, serta pengawasan diteruskan dengan penindaklanjutan baik secara administratif maupun yuridis. Dale (dalam Winardi, 2000:224) mengatakan “the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data to enable the executive to take corrective steps” yang berarti bahwa tindakan pengawasan tidak hanya mengawasi sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan tersebut, tetapi juga mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kegiatan mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan dan evaluasi antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Berdasarkan SK KMA/080/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, dikatakan Pengawasan Internal adalah pengawasan dan dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: a) Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Pengawasan Fungsional adalah

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan “semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut.” Kemudian pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa terdapat ruang lingkup keuangan Daerah yaitu meliputi: a) hak daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman; b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) penerimaan daerah; d) pengeluaran daerah; e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan dan/atau; f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya, sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18(A) ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam rangka mewujudkan amanat UUD tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Adapun Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam PP No. 12/2019, Pasal 1 Bab I, “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.” Diperjelas dalam Pasal 3, bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan penggunaan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai keadaan yang sedang diteliti, yaitu fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah penting yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan berita yang sesuai dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tangerang Selatan

4.1.1 Landasan Hukum Pengawasan DPRD

Pasal 365 dalam UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian, pasal 366 disebutkan juga wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, yang perlu dipahami lebih jauh dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Adapun wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 366 dalam UU No. 17/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Posisi DPRD dapat dikatakan berperan penting dan strategis karena sebagai representatif “wakil rakyat”. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai mekanisme dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 2/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa, “*Pengelolaan*

Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.” Diperjelas dalam ayat (2) bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Jika berkaca pada UU No. 17/2014 Pasal 366 tentang Wewenang dan Tugas DPRD Kabupaten/kota, maka fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD juga difokuskan pada pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, beserta Perangkat Daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis, bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sebab DPRD adalah lembaga politik, contohnya seperti pengawasan dalam pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan apakah disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara atau tidak.

Hakikatnya, fungsi pengawasan DPRD berkaitan erat dengan fungsi legislasi, karena objek pengawasan adalah pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan yang tertulis dalam perda. Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Tangerang Selatan No. 2/2022, Pasal 5 ayat (2) bahwa Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang untuk mengajukan dan menetapkan bersama DPRD perihal rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Demikian, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengawasan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD Kota Tangerang Selatan, perlu dilakukan pengawasan terhadap APBD secara komprehensif, yaitu dimulai dari pengawasan pada tahap penyusunan APBD, tahap penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan daerah.

4.1.2 Pengawasan DPRD pada Tahap Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD

Keterlibatan DPRD dalam melakukan pengawasan pada proses penyusunan APBD adalah dengan terlibat dalam pengawasan preventif melalui penyusunan arah kebijakan umum APBD, karena dalam menyusun arah kebijakan umum haruslah melalui filtrasi aspirasi dari masyarakat. Selain itu, proses pengawasan preventif ini dilakukan untuk mengawasi

kesesuaian penyusunan APBD dengan rencana strategi daerah. Pemerintah harus menyusun mengenai strategi dan prioritas yang ada di APBD berdasarkan arah kebijakan umum yang telah disusun, kemudian arah kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut di dalam penyusunan APBD.

Selanjutnya pada tahap penetapan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi proses penetapan APBD, khususnya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Peran pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa RAPBD disusun secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Basniwati (2016) menyebutkan pengawasan dalam proses penetapan APBD, dalam pembahasan RAPBD dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi dan uji efektif dan kompromi penetapan APBD, rekomendasi penetapan dan pengujian ulang.

Pada tahap pelaksanaan APBD, DPRD melakukan pengawasan melalui pemantau kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan APBD secara berkala melalui laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, DPRD melakukan kunjungan lapangan ke proyek-proyek yang dibiayai APBD untuk melihat langsung progress dan kualitas pekerjaan, sampai dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000, Basniwati (2016) Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a. 1). Dewan harus memahami ruang lingkup hak yang akan digunakan
- b. 2). Menentukan objek yang akan diawasi
- c. 3). Menentukan cara melaksanakan hak tersebut
- d. 4). Merumuskan tindak lanjut *output* penggunaan hak tersebut

4.1.3 Pengawasan Fungsional sebagai Pendukung Pengawasan DPRD

Dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, terdapat kendala yang dihadapi DPRD, seperti adanya keterbatasan waktu, tenaga, maupun dana dari DPRD dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka diperlukan adanya bantuan pengawasan dari pihak eksternal untuk mendukung berjalannya pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, masyarakat berperan juga dalam melakukan pengawasan. Selain itu, ada yang namanya pengawasan fungsional untuk mendukung kerja pengawasan DPRD, yang dilakukan oleh BPK.

Kemudian daripada itu, pengawasan DPRD juga dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, DPRD juga memiliki hak-hak dalam melakukan pengawasan,

diantaranya seperti hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan pertimbangan, memberikan persetujuan, dan memberikan pendapat.

4.2 Faktor Internal dan Eksternal yang Menjadi Kendala dalam Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tangerang Selatan

Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat krusial terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan asas transparansi dan akuntabel. Namun pada realitanya, tentu terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. DPRD Kota Tangerang Selatan juga tidak luput dari kendala yang acapkali menjadi penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi hingga menjadi potensi adanya kendala dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek yang cukup signifikan, diantaranya sebagai berikut:

4.2.2 Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen utama sebagai penggerak dalam organisasi. Sumber daya manusia itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda tiap individunya. Dengan kehadiran dan kapasitas dari anggota dewan sangat berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas dari DPRD itu sendiri.

Kapasitas anggota dewan yang sedikit dapat memicu adanya kendala dalam berjalannya pengawasan terhadap pengawasan terhadap keuangan daerah. Hal itu dapat terjadi karena tiap anggota memiliki latar belakang yang berbeda baik dalam latar belakang dan tingkatan pendidikan hingga pengalaman serta keterlibatannya dalam organisasi / pekerjaan. Dengan jumlah anggota dewan yang mencukupi dan kualitas sumber daya manusianya, memungkinkan keputusan yang diambil oleh DPRD dapat dikatakan efektif.

4.2.3 Pengetahuan dan Pemahaman Anggota Dewan

Pengetahuan para anggota dewan terhadap mekanisme penyusunan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sangat diperlukan. Pengetahuan tersebut juga harus berdasar dengan uraian pemahaman berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan yang dimaksud juga menuntut para anggota dewan agar efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya untuk memahami dan memiliki kemampuan untuk membaca anggaran hingga terlibat dalam proses anggaran tersebut. Maka dari itu, dapat diketahui dan diidentifikasi bagaimana alokasi anggaran pemerintah daerah dengan harapan tidak adanya penyalahgunaan anggaran.

4.2.4 Manajemen dan Tata Kerja yang Tidak Efektif dan Efisien

Meskipun DPRD merupakan lembaga dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan, namun dalam manajemen dan koordinasi kerja dikatakan belum berjalan secara optimal sehingga dapat dikatakan manajemen dan tata kerjanya belum efektif. Contoh dari hal tersebut adalah banyaknya hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan respon atas aspirasi dari masyarakat yang mengalami berbagai masalah. Hal tersebut disebabkan ketika Ketua DPRD menerima suatu pengaduan atau aspirasi dari masyarakatnya, pengambilan keputusan perlu melalui berbagai proses dari rapat dengan komisi hingga adanya fraksi.

Keputusan yang diambil dipengaruhi oleh fraksi-fraksi yang menjadi representasi dari partai politik di DPRD dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, proses yang diperlukan cukup lama karena dalam mengambil kebijakan dan pengawasan seringkali terjadi perbedaan fraksi.

4.3 Faktor Eksternal

Menurut Saleh *dkk*, (2021) terdapat tiga faktor yang berpotensi menjadi kendala DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Sistem perekrutan anggota legislatif yang cenderung feodal

Feodalisme yang ada di Indonesia sejatinya telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dan pemerintahan Jepang. Sebagian masyarakat memandang dan berspekulasi bahwa orang yang memiliki jabatan struktural, pangkat, dan gelar akademik yang tinggi merupakan kelompok masyarakat kelas atas yang memegang kekuasaan dalam politik dinasti dan selalu berupaya menjaga kekuasaannya demi sebagian kecil kepentingan kelompok yang ada dibalik kesuksesan mereka.

Pada banyak kasus, pola rekrutmen anggota legislatif yang feodal menjadikan prerogatif ketua atau fungsionaris partai politik sebagai faktor penentu seorang calon anggota menjadi anggota dewan terpilih. Dan prosedur yang dijalankan hanya sebatas formalitas. Sehingga mengakibatkan kurangnya independensi dalam menyalurkan aspirasi rakyat karena legitimasi yang ada adalah legitimasi partai, bukan legitimasi publik. Dikutip dari *bbc.com*, pada rekrutmen calon legislatif dalam Pilkada Tangsel 2020, terdapat empat tipologi rezim dinasti politik yang digunakan, salah satunya adalah feodalisme (*feodalisme dynasties*) atau kekuasaan gono gini, yaitu dinasti politik yang dibangun atas patrimonialisme, figurisasi, elitism dan aji mumpung. Sebut saja Pilar Saga Ichsan, anak dari bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang masih berkerabat dekat dengan Ratu Atut Chosiyah, gubernur Provinsi Banten, yang diusung oleh partai Golkar, PPP, PBB, dan Gelora.

4.3.2 Dominasi intervensi eksekutif terhadap fungsi pengawasan DPRD yang semakin kuat

Dalam melakukan fungsi pengawasan, pihak eksekutif justru memiliki lebih banyak perangkat dibandingkan legislatif itu sendiri. Eksekutif lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan aparatur pengawasan yang lebih berkualitas dan memiliki keahlian di bidang pengawasan. Sedangkan pada pihak legislatif, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas, ditambah kemampuan personal yang keahliannya sangat minim.

4.3.3 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik yang relatif rendah

Dikutip dari laman *nasional.kompas.com*, hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) rendah. Dari 12 institusi yang berada dalam daftar, partai politik berada di posisi terbawah dengan kepercayaan hanya 54 persen. Penurunan kepercayaan masyarakat tersebut dipicu dari berbagai macam hal, diantaranya kasus korupsi yang terjadi pada para wakil rakyat dari partai politik tertentu, janji-janji yang tidak terpenuhi, dan kurangnya perhatian partai politik terhadap masyarakat.

Namun, beberapa opsi yang dapat dilakukan aktor politik untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yaitu dengan pemulihan integritas partai politik dan masyarakat, memenuhi janji politik, terutama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbanyak komunikasi politik dengan berbagai kelompok strategis non-politik dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kota Tangerang Selatan, sebagai daerah otonom baru, berhasil meningkatkan pendapatan daerah dalam tiga tahun pertama. DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan UU tersebut, yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Kota Tangerang Selatan, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh PERDA No. 2/2022 yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD.

DPRD terlibat dalam pengawasan APBD dengan melakukan pengawasan preventif melalui penyusunan arah kebijakan umum APBD, yang berdasarkan aspirasi masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana strategi daerah. Selanjutnya, DPRD memainkan peran kunci dalam proses penetapan APBD, khususnya dalam pembahasan RAPBD, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada hukum, serta kepentingan publik.

DPRD juga melaksanakan pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, DPRD memiliki hak-hak dalam pengawasan seperti interpelasi, angket, usulan kebijakan, memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pendapat.

DPRD Kota Tangerang Selatan memegang peran krusial dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, kendala-kendala internal yang mempengaruhi fungsi pengawasan mereka meliputi: 1) Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dengan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman yang berbeda dapat menghambat efektivitas pengawasan. Jumlah dan kualitas anggota yang memadai diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif; 2) Pengetahuan dan pemahaman anggota dewan tentang mekanisme penyusunan APBD dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. 3) Manajemen dan tata kerja yang tidak efektif dan efisien dikarenakan proses pengambilan keputusan yang panjang dan dipengaruhi oleh fraksi-fraksi partai politik dapat memperlambat proses pengawasan dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala DPRD meliputi: 1) Sistem perekrutan anggota legislatif yang feodal dengan pola rekrutmen yang tidak transparan dan tergantung pada prerogatif partai politik dapat mengurangi independensi anggota DPRD dalam mewakili aspirasi publik; 2) Dominasi intervensi eksekutif dengan sumber daya yang lebih besar dalam pengawasan pembangunan dapat mereduksi peran DPRD; 3) Tingkat kesadaran politik Masyarakat yang Rendah dengan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap politik dapat menghambat dukungan terhadap fungsi pengawasan DPRD.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Asril, S. (2022, April 3). Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Rendah. *KOMPAS.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah>
- Basniwati, A. D. (2016). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jatiswara*, 31(1), 121-132.
- BBC News Indonesia. (2020, December 4). Pilkada Kota Tangerang Selatan dilirik tiga dinasti politik, bagaimana peran ketokohan dalam berkampanye di tengah pandemi? *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55183022>

- Dewi, I. M. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Husni, M., & Idayu, R. (2021). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 220-223. Retrieved from <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/270>
- Konyenye, R. (2018). Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lex Et Societatis*, 6(4).
- Mau, C. L., Sonbay, Y. Y., Bibiana, R. P., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Man, S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 289-299.
- Rahayu, A. S. (2017). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
- Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2021). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 14-20.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas* (Vol. 4, No. 1, pp. 408-425).
- Supriarno, & Hadi, S. (2019). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 4(3), 323-330.